



ANALISIS BATASAN YURIDIS KEBEBASAN BERAGAMA DAN PASAL PENODAAN AGAMA PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI KELOMPOK MINORITAS

Dwinta Niningdi, Dea Novfitri, Cindi Atika Sari, Dwi Putri Lestatika
Universitas Bengkulu
dwinta2005@gmail.com, novfitridea@gmail.com, cindiatkaa17@gmail.com,
dwipfhunib22@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara yuridis perdebatan mengenai batasan kebebasan beragama dan penerapan Pasal Penodaan Agama (KUHP) terhadap kelompok minoritas, dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Fenomena kriminalisasi ekspresi keagamaan minoritas melalui pasal penodaan menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam kerukunan sosial yang majemuk. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji landasan konstitusional Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama vis-a-vis sifat restriktif Pasal 156a KUHP. Data sekunder berupa undang-undang, putusan Mahkamah Agung, dan doktrin hukum HAM dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi normatif antara jaminan konstitusi yang bersifat inklusif dengan implementasi hukum pidana yang bersifat diskriminatif. Disimpulkan bahwa penerapan Pasal Penodaan Agama seringkali tidak proporsional, melanggar hak minoritas, dan menuntut koreksi yudisial yang tegas untuk memastikan hukum pidana berfungsi melindungi hak, bukan membatasi kebebasan berkeyakinan.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Penodaan Agama, Hak Asasi Manusia, Kelompok Minoritas, Kriminalisasi, KUHP.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika, secara konstitusional menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Jaminan kebebasan beragama ini merupakan pilar

fundamental dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), yang diakui secara universal dan diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktik penegakan hukum, jaminan konstitusional ini seringkali berbenturan dengan ketentuan pidana yang bersifat membatasi, terutama Pasal Penodaan Agama yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konflik normatif ini menciptakan sebuah paradoks, di mana negara dituntut untuk melindungi keyakinan, tetapi pada saat yang sama, mekanisme perlindungan tersebut justru digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi ekspresi keyakinan yang berbeda atau kritik terhadap keyakinan mayoritas.

Fenomena penggunaan Pasal Penodaan Agama ini terus terjadi, bahkan telah menjadi senjata efektif untuk menekan dan membungkam kelompok minoritas agama atau keyakinan. Isu ini menjadi sangat sensitif karena menyentuh ranah perasaan kolektif yang mudah memicu mobilisasi massa dan kekerasan horizontal. Dalam banyak kasus, laporan penodaan agama tidak diawali oleh penyelidikan aparat penegak hukum, melainkan oleh tekanan publik atau fatwa keagamaan yang kemudian diadopsi mentah-mentah oleh sistem peradilan. Proses ini mengindikasikan adanya pergeseran kekuasaan dari supremasi hukum menjadi supremasi mayoritas, yang secara serius mengancam prinsip negara hukum demokratis dan keadilan bagi semua.

Dampak dari Pasal Penodaan Agama terhadap kebebasan beragama sangatlah signifikan dan bersifat menciptakan efek dingin (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi. Individu atau kelompok minoritas menjadi takut untuk menyuarakan pandangan mereka, melakukan interpretasi keagamaan yang berbeda, atau bahkan hanya mengeluhkan masalah sosial yang berkaitan dengan tempat ibadah. Ketakutan ini memaksa kelompok minoritas untuk melakukan self-censorship (penyensoran diri), yang secara efektif meniadakan hak mereka untuk mempraktikkan agama dan keyakinan secara penuh dan bebas. Kondisi ini secara fundamental bertentangan dengan tujuan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama.

Inti hukum yang disoroti dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan dan ambiguitas dalam rumusan Pasal Penodaan Agama. Pasal tersebut seringkali diinterpretasikan secara luas dan subjektif, memungkinkan kriminalisasi hanya berdasarkan perasaan tersinggung atau marah oleh sebagian kelompok, bukan berdasarkan pada niat jahat (*mens rea*) yang terbukti secara obyektif untuk menghina. Ketiadaan batasan yang jelas ini menjadikan Pasal Penodaan Agama sebagai norma karet yang rentan disalahgunakan untuk tujuan politik atau sosial, jauh dari tujuan awalnya untuk menjaga ketertiban umum. Ambiguitas ini secara langsung menciptakan ketidakpastian hukum bagi seluruh warga negara, terutama bagi mereka yang

memiliki keyakinan non-tradisional.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis mendalam terhadap kontradiksi normatif yang terjadi di tingkat implementasi. Hukum pidana seharusnya menjadi instrumen perlindungan terakhir (*ultimum remedium*), namun dalam kasus penodaan agama, ia seringkali menjadi instrumen pertama yang digunakan untuk menyelesaikan konflik sosial. Studi ini bertujuan untuk menguji apakah penerapan Pasal Penodaan Agama telah melanggar prinsip non-diskriminasi dan proporsionalitas sanksi. Analisis ini sangat penting untuk memberikan masukan kepada Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan koreksi yudisial atau reformasi legislasi terhadap pasal tersebut.

Oleh karena itu, studi ini akan membedah secara yuridis-konstitusional ketegangan antara jaminan kebebasan beragama dan pembatasan pidana dalam konteks perlindungan kelompok minoritas. Kami akan menelaah bagaimana Pasal 156a KUHP telah diterapkan dalam praktik, serta menguji konsistensinya dengan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka analisis yang komprehensif mengenai tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa hukum pidana berfungsi untuk menciptakan harmoni, bukan untuk menindas kebebasan berkeyakinan¹.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28E ayat 1) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur dan membatasi kebebasan beragama vis-a-vis sifat restriktif Pasal Penodaan Agama (Pasal 156a KUHP)?
- b. Bagaimana implementasi Pasal Penodaan Agama menciptakan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi kelompok minoritas (Studi Kasus Meiliana) serta upaya koreksi yudisial apa yang diperlukan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan, terutama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah evaluasi dan implementasi ketentuan hukum positif (UUD 1945, UU HAM, dan KUHP) dalam konteks

¹ Andriasari, D. D. (2017). Kritik terhadap penerapan Pasal 156a KUHP ditinjau dari perspektif kehidupan demokrasi di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 3(2), 270-298.

kegagalan perlindungan HAM. Studi ini bersifat murni normatif, dengan fokus utama pada interpretasi teks-teks hukum dan prinsip-prinsip Proporsionalitas serta Keadilan Substantif sebagai sumber data utama. Tujuan dari metode ini adalah untuk merumuskan landasan yuridis yang kuat bagi tuntutan reformasi legislasi dan yudisial.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis teks Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, dan Pasal 156a KUHP (UU No. 1/PNPS/1965). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin kunci seperti "Kebebasan Beragama," "Prinsip *Margin of Appreciation*," dan "Unsur *Mens Rea* dalam Penodaan." Pendekatan kasus digunakan untuk meninjau Kasus Meiliana (Medan, 2018) sebagai *locus* atau ilustrasi empiris untuk menguji hipotesis normatif mengenai pelanggaran hak minoritas oleh Pasal Penodaan Agama.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, Pasal 156a KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1419 K/PID/2018 (Kasus Meiliana). Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ajar Hukum Konstitusi, Hukum Pidana, jurnal ilmiah yang membahas *religious freedom*, laporan-laporan Komnas HAM, dan resolusi PBB terkait kebebasan beragama. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis mengenai batasan hukum pidana terhadap hak asasi manusia².

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif-konstruktif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis isi dari setiap ketentuan hukum yang mengatur penodaan agama dan HAM. Sementara itu, metode interpretatif-konstruktif digunakan untuk menafsirkan norma-norma tersebut dalam konteks pelanggaran hak minoritas dan merumuskan argumentasi hukum tentang bagaimana Mahkamah Agung harus melakukan interpretasi progresif yang menjamin kebebasan berkeyakinan, sesuai dengan standar HAM. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan "mengapa" Pasal Penodaan Agama melanggar HAM dan "bagaimana" sistem hukum dapat dikoreksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

² Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

A. Kontradiksi Normatif: Jaminan Kebebasan Beragama Konstitusi dan Pembatasan Pidana KUHP

Jaminan kebebasan beragama di Indonesia bukanlah sekadar hak biasa, melainkan hak fundamental yang dilembagakan secara langsung dalam konstitusi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menempatkan hak ini dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan ini adalah perwujudan dari prinsip negara hukum yang menjamin pluralitas dan menolak diskriminasi berdasarkan keyakinan.

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal ini menegaskan sifat inklusif dan tanpa syarat dari kebebasan beragama. Frasa "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya" berarti negara memiliki kewajiban negatif untuk tidak mencampuri atau membatasi praktik keagamaan, serta kewajiban positif untuk melindungi setiap individu dari ancaman atau intimidasi yang berasal dari pihak lain (termasuk mayoritas). Jaminan konstitusional ini menuntut bahwa setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk hukum pidana, tidak boleh menafsirkan kebebasan ini secara sempit³.

Di sisi lain, terdapat ketentuan pidana yang secara substantif membatasi implementasi kebebasan beragama, yaitu Pasal 156a KUHP (berasal dari UU No. 1/PNPS/1965). Pasal ini merupakan warisan sejarah yang dirumuskan untuk menjaga ketertiban umum di tengah ketegangan ideologis. Namun, penggunaannya telah bergeser dari menjaga ketertiban menjadi alat penindas ekspresi keagamaan minoritas.

Pasal 156a KUHP menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sifat restriktif pasal ini terletak pada ambiguitas frasa "bersifat permusuhan,

³ Azhari, M. S. (2014). Kebebasan beragama atau berkeyakinan dan problem pendirian rumah ibadah di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(1), 35-61.

penyalahgunaan atau penodaan." Frasa ini bersifat sangat subjektif dan lentur, sehingga penentuan apakah suatu perbuatan termasuk penodaan seringkali didasarkan pada perasaan tersinggung kolektif dan bukan pada analisis hukum yang obyektif terhadap niat pelaku (*mens rea*). Ambiguitas ini menciptakan celah normatif di mana hukum pidana dapat diaktifkan tanpa adanya niat jahat yang jelas, yang sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum pidana (*nullum delictum sine praevia lege poenali*)⁴.

Kontradiksi normatif terjadi karena UUD 1945 menjamin kebebasan beragama secara luas (inklusif), sementara Pasal 156a KUHP membatasi kebebasan berekspresi secara sempit (eksklusif) dan rentan disalahgunakan. Secara teoritis, pembatasan hak asasi harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu pembatasan harus diperlukan, ditentukan oleh undang-undang, dan bertujuan sah untuk melindungi HAM orang lain atau ketertiban umum. Namun, penerapan Pasal 156a seringkali tidak proporsional. Hukuman penjara maksimal lima tahun untuk perbuatan yang dapat ditafsirkan sebagai "kelalaian" atau "kesalahpahaman" adalah hukuman yang sangat berat.

Ketiadaan persyaratan niat jahat (*specific intent*) yang tinggi dalam Pasal 156a KUHP adalah pelanggaran terhadap standar hukum pidana modern dan prinsip HAM. Hukum pidana seharusnya hanya menjerat perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan mutlak untuk menimbulkan permusuhan. Kegagalan Pasal 156a untuk membedakan antara "ekspresi yang menyinggung" dan "niat untuk menodai" adalah cacat normatif yang menjadi sumber ketidakadilan, terutama bagi kelompok minoritas yang seringkali menjadi korban utama dari pelaporan penodaan agama oleh kelompok mayoritas⁵.

Kelemahan implementasi Pasal Penodaan Agama diperparah oleh impunitas struktural yang timbul dari adopsi fatwa keagamaan dalam proses hukum. Dalam banyak kasus, penyidik atau hakim PHI cenderung menjadikan fatwa keagamaan dari lembaga tertentu sebagai alat bukti mutlak atau dasar penuntutan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip supremasi hukum karena menggantikan otoritas yudisial negara dengan otoritas keagamaan non-negara. Hukum pidana yang tunduk pada fatwa keagamaan akan kehilangan objektivitasnya dan otomatis menjadi diskriminatif terhadap keyakinan yang tidak diakui oleh lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut⁶.

Adopsi fatwa keagamaan dalam ranah pidana menciptakan ketiadaan kepastian hukum

⁴ Jufri, M. (2016). Pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 21-30.

⁵ Soetjipto, A. W. (2015). *HAM dan politik internasional: Sebuah pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁶ Matitaputty, M. I. (2015). Kebebasan beragama ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *SASI*, 21(1), 16-27.

bagi warga negara karena putusan hukum menjadi tidak predikabel dan bergantung pada dinamika politik keagamaan di luar pengadilan. Ini bertentangan dengan prinsip Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil. Penolakan untuk melakukan uji materiil terhadap Pasal Penodaan Agama oleh Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi faktor impunitas struktural, karena menghilangkan peluang untuk menguji konstitusionalitas pasal tersebut, sehingga kontradiksi normatif terus berlanjut.

Secara tegas, penerapan Pasal 156a KUHP seringkali melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Pasal ini mengharuskan pembatasan hak (kriminalisasi) harus dilakukan dalam batas-batas yang demokratis dan adil⁷.

B. Implementasi Disproporsional Pasal Penodaan Agama dan Pelanggaran Hak Minoritas (Studi Kasus Meiliana)

Kasus Meiliana (Medan, 2018) adalah ilustrasi empiris paling menonjol mengenai bagaimana Pasal Penodaan Agama digunakan secara disproporsional dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Meiliana, seorang warga keturunan Tionghoa beragama Buddha di Tanjung Balai, Sumatera Utara, mengeluhkan volume azan dari masjid setempat yang dianggap terlalu keras kepada tetangganya. Keluhan ini disalahpahami, menyebar di media sosial, dan memicu kerusuhan massa yang berujung pada perusakan sejumlah vihara/klenteng⁸.

1. Fakta dan Ketiadaan *Mens Rea*: Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa keluhan Meiliana adalah keluhan pribadi mengenai kenyamanan suara dan bukan dimaksudkan untuk menodai atau menghina agama Islam. Keluhan tersebut disampaikan secara privat kepada tetangganya, namun disalahgunakan di media sosial. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya niat jahat (*specific intent*) atau kesengajaan mutlak Meiliana untuk menyebarkan permusuhan. Pengadilan justru mengabaikan konteks keluhan dan mengkriminalisasi "dampak" dari keluhan tersebut yang memicu amarah publik, yang seharusnya bukan menjadi tanggung

⁷ Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi, Cetakan ke-9). Jakarta: Rineka Cipta.

⁸ Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jurnal HAM, 10(2), 133-146.

jawab pidana Meiliana.

2. Pelanggaran Asas Proporsionalitas: Pengadilan Negeri Medan, yang putusannya dikuatkan oleh Mahkamah Agung (Putusan MA No. 1419 K/PID/2018), menjatuhkan hukuman penjara selama 18 bulan kepada Meiliana. Hukuman ini dianggap sangat disproportional untuk perbuatan yang dimulai dari keluhan pribadi dan tidak memenuhi unsur niat jahat. Proporsionalitas sanksi pidana (5 tahun maksimal) menuntut hakim untuk mempertimbangkan derajat kesalahan dan niat pelaku. Hukuman yang berat ini bukan hanya melanggar hak pribadi Meiliana, tetapi juga menjadi ancaman psikologis (*chilling effect*) bagi kelompok minoritas lainnya untuk menyuarakan keluhan terkait kerukunan beragama⁹.
3. Benturan dengan Hak Berekspresi dan Hak atas Lingkungan Nyaman: Kasus Meiliana juga menunjukkan benturan antara Pasal 156a KUHP dengan hak asasi untuk berekspresi dan hak atas lingkungan yang nyaman. Keluhan mengenai suara adalah bentuk ekspresi atas ketidaknyamanan lingkungan. Kriminalisasi keluhan ini berarti hukum pidana telah membatasi hak asasi secara tidak adil dan tidak proporsional. Hukuman terhadap Meiliana mengirimkan pesan bahwa anggota kelompok minoritas tidak memiliki hak yang sama untuk menyuarakan keluhan dasar tanpa risiko dikenakan sanksi pidana berat¹⁰.
4. Tanggung Jawab Negara terhadap Kerusakan Massa: Aspek krusial lainnya adalah bahwa Pengadilan mengabaikan tanggung jawab negara dan tanggung jawab pelaku kerusakan massa. Kerusakan yang berujung pada perusakan tempat ibadah adalah tindak pidana murni yang seharusnya dituntut secara pidana. Namun, fokus peradilan justru beralih pada Meiliana sebagai korban yang dikriminalisasi. Kegagalan menuntut pelaku perusakan dan pemberian hukuman yang berat kepada Meiliana menunjukkan bias penegakan hukum yang melindungi kelompok mayoritas dan menyalahkan korban/minoritas, sehingga mengukuhkan impunitas terhadap pelaku kekerasan massa.
5. Urgensi Koreksi Yudisial: Kasus Meiliana adalah argumen terkuat bahwa interpretasi Pasal 156a KUHP saat ini melanggar HAM. Putusan MA yang menguatkan hukuman Meiliana adalah preseden yang berbahaya bagi perlindungan minoritas. Oleh karena itu, diperlukan koreksi yudisial melalui Putusan Mahkamah

⁹ Lamintang, P. A. F. (2014). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

¹⁰ Wardana, K. A. (2022). Kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia di Indonesia: Pertentangan universalisme dan relativisme budaya. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 63-75.

Agung yang baru, atau melalui Uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK), untuk membatasi interpretasi Pasal 156a KUHP hanya pada perbuatan yang dilakukan dengan niat jahat yang nyata (*specific intent*) untuk menghasut permusuhan publik, bukan berdasarkan keluhan personal atau perasaan tersinggung kolektif¹¹.

Untuk mengatasi pelanggaran HAM yang timbul dari Pasal Penodaan Agama, diperlukan mekanisme koreksi yudisial yang tegas. Mahkamah Agung harus menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman interpretasi yang progresif dan HAM-sentris bagi hakim di bawahnya. Interpretasi progresif ini harus mencakup: (i) mewajibkan pembuktian niat jahat yang tinggi; (ii) menekankan konteks dari ekspresi (apakah dilakukan secara privat atau publik, apakah bertujuan mendidik atau menghina); dan (iii) mengutamakan prinsip proporsionalitas sanksi.

Hukum Pidana seharusnya bertindak sebagai kewajiban negatif negara untuk tidak melanggar HAM, namun Pasal 156a justru menjadi alat negara untuk melanggar kebebasan berkeyakinan. Prinsip HAM universal menuntut agar pembatasan hak harus dilakukan secara minimalis dan tidak boleh meniadakan esensi hak itu sendiri. Sanksi pidana yang keras dan implementasi yang bias diskriminasi menunjukkan bahwa Pasal 156a KUHP telah meniadakan esensi kebebasan beragama bagi kelompok minoritas¹².

Solusi paling radikal dan komprehensif adalah reformasi legislasi total. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 (asal Pasal 156a) harus dicabut atau diubah. Jika hukum pidana harus mengatur penodaan agama, maka pasal tersebut harus direformulasi dalam KUHP Baru dengan frasa yang jauh lebih ketat dan obyektif, misalnya, menekankan pada penghasutan kebencian publik (*incitement to hatred*) alih-alih hanya "menyinggung" atau "menodai." Reformulasi ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban umum tanpa mengorbankan kebebasan berkeyakinan minoritas¹³.

Tabel: Konflik Normatif Antara HAM dan Penerapan Pasal Penodaan Agama

Aspek Hukum	UUD 1945/UU HAM (Jaminan Ideal)	Pasal 156a KUHP (Aplikasi Kontroversial)
Hak Dasar	Pasal 28E(1) UUD 1945: Kebebasan mutlak memeluk dan beribadat.	Pasal 156a: Pembatasan de facto kebebasan ekspresi dalam berkeyakinan.
Unsur Kesalahan	Menuntut Niat Jahat (Mens	Frasa "Bersifat permusuhan,

¹¹ Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). (2018). Penafsiran terhadap Pasal 156a huruf a KUHP tentang penodaan agama (Analisis hukum dan hak asasi manusia). Jakarta: LeIP.

¹² Al-Khanif. (2012). Hukum, HAM, dan kebebasan beragama. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

¹³ Indonesia. (1965). Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3.

	Rea) Tinggi dalam pembatasan pidana.	penyalahgunaan atau penodaan" yang subjektif dan rendah.
Prinsip Sanksi	Proporsionalitas: Hukuman setara dengan kesalahan dan dampak nyata.	Disproporsionalitas: Hukuman berat (5 tahun) untuk perbuatan yang dapat ditafsirkan kelalaian (Kasus Meiliana).
Dasar Penuntutan	Obyektif: Didasarkan pada bukti perbuatan yang mengancam ketertiban umum.	Subjektif: Didasarkan pada fatwa keagamaan atau perasaan tersinggung kelompok mayoritas.

Tabel di atas menggarisbawahi jurang yang lebar antara jaminan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 dan implementasi Pasal 156a KUHP. Secara hukum pidana, kegagalan Pasal 156a untuk mendefinisikan secara ketat niat jahat (*mens rea*) dan penggunaan frasa yang subjektif merupakan cacat yuridis yang fundamental. Hukum pidana modern menuntut bahwa kriminalisasi ekspresi hanya dapat dilakukan jika ada niat untuk menghasut kekerasan atau kebencian yang sistematis. Hukuman berat yang disyaratkan dalam Pasal 156a KUHP (5 tahun penjara) menjadi pelanggaran terhadap asas proporsionalitas sanksi, terutama ketika diterapkan pada kasus-kasus yang tidak melibatkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum, seperti dalam Kasus Meiliana.

Kontradiksi ini diperparah oleh pelanggaran terhadap UU HAM. Kebebasan beragama adalah hak yang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dengan tujuan yang sah dan proporsional. Namun, penerapan Pasal 156a, yang tunduk pada interpretasi subjektif, telah menghasilkan diskriminasi hukum terhadap kelompok minoritas, yang melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pengadilan, dengan mengabaikan konteks dan niat pelaku (Meiliana), secara efektif menggunakan hukum pidana sebagai alat untuk menindas kebebasan berkeyakinan dan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan koreksi interpretasi Mahkamah Agung untuk menegaskan bahwa Pasal 156a hanya dapat diterapkan pada situasi di mana ada ancaman nyata terhadap HAM orang lain, dan bukan pada perbedaan interpretasi keyakinan¹⁴.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal Penodaan Agama (Pasal 156a KUHP) berada dalam kontradiksi normatif yang serius dengan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Sifat ambigu dan subjektif Pasal

¹⁴ Al-Khanif. (2010). Hukum dan kebebasan beragama di Indonesia. Yogyakarta: LakBang Mediatama.

156a, ditambah dengan ketiadaan persyaratan pembuktian niat jahat (*mens rea*) yang tinggi, menjadikannya rentan disalahgunakan sebagai alat diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

Studi Kasus Meiliana mengilustrasikan secara konkret bahwa implementasi Pasal Penodaan Agama seringkali tidak proporsional dan melanggar hak asasi untuk berekspresi dan hak atas perlakuan yang adil. Putusan MA yang menguatkan hukuman Meiliana merupakan preseden yang berbahaya. Penyelesaian masalah ini menuntut koreksi yudisial yang tegas dari Mahkamah Agung untuk membatasi interpretasi pasal tersebut agar sejalan dengan prinsip HAM universal dan memastikan bahwa hukum pidana berfungsi untuk melindungi pluralitas, bukan menindas kebebasan berkeyakinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khanif. (2010). *Hukum dan kebebasan beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LakBang Mediatama.
- Al-Khanif. (2012). *Hukum, HAM, dan kebebasan beragama*. Yogyakarta: Lakbang Grafika.
- Andriasari, D. D. (2017). Kritik terhadap penerapan Pasal 156a KUHP ditinjau dari perspektif kehidupan demokrasi di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 3(2), 270–298.
- Azhari, M. S. (2014). Kebebasan beragama atau berkeyakinan dan problem pendirian rumah ibadah di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(1), 35–61.
- Indonesia. (1965). *Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Jufri, M. (2016). Pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 21–30.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). (2018). *Penafsiran terhadap Pasal 156a huruf a KUHP tentang penodaan agama (Analisis hukum dan hak asasi manusia)*. Jakarta: LeIP.
- Matitaputty, M. I. (2015). Kebebasan beragama ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *SASI*, 21(1), 16–27.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi Revisi, Cetakan ke-9). Jakarta: Rineka Cipta.
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 10(2), 133–146.
- Soetjipto, A. W. (2015). *HAM dan politik internasional: Sebuah pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wardana, K. A. (2022). Kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia di Indonesia: Pertentangan universalisme dan relativisme budaya. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 63–75.